



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 13 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 42 ayat (4) frasa *jabatan tertentu* dan frasa *waktu tertentu*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Slamet Iswanto
2. Maul Gani

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 13 Oktober 2020, Pukul 11.14 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yota Eka Saputra Tanwir
2. Muhammad Nazar

B. DPR:

Sri Rahayu

C. Pemerintah:

1. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Wawan Zubaedi (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Edi Purnama (Kementerian Ketenagakerjaan)
4. M. Asyari (Kementerian Ketenagakerjaan)
5. Bambang Adi Imam Brojo (Kementerian Ketenagakerjaan)
6. Heru Pramono Adi (Kementerian Ketenagakerjaan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir? Pemohon? Belum nyambung? Ya, Pemohon? Ya, silakan, Pemohon! Pemohon?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR

Dari Pemohon pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kami dari Kuasa Hukum dari Slamet Iswanto dan Maul Gani ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Pemohon yang hadir hari ini selaku Kuasa Hukum, saya sendiri, Yopta Eka Saputra Tanwir. Yang kedua, Muhammad Nazar dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020 terhadap gugatan batu uji undang-undang (...)

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah cukup. Yang penting siapa yang hadir.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR

Siap.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. dari (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR?

12. DPR: SRI RAHAYU

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Saya Drs. Sri Rahayu dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ang. 217 dari Komisi IX. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Bu. Dari Kuasa Hukum Presiden?

14. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb.

16. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI

Selamat siang dan salam sejahtera. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Ketenagakerjaan yang pertama Bapak Edi Purnama, Sesditjen Binapenta. Kedua, Bapak M. Asyari. Ketiga, Bapak Bambang Adi Imam Brojo. Yang keempat, Bambang ... Bapak Heru Pramono Adi. Selanjutnya dari Kementerian Hukum HAM, hadir Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi, dan saya sendiri, Wawan Zubaedi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. baik, terima kasih. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020 ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Kuasa Presiden. Dipersilakan untuk DPR terlebih dahulu.

18. DPR: SRI RAHAYU

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan, nanti ada beberapa kalimat yang memang kami tidak dibacakan, nanti kami akan serahkan secara utuh kepada Yang Mulia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020.

Jakarta, 13 Oktober 2020. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan keputusan Pimpinan DPR Nomor 29/PINP/III/2019-2020, pimpinan DPR menguasaikan kepada Ketua dan anggota Komisi III DPR dan Komisi IX DPR, hadir Drs. Sri Rahayu (Nomor Anggota A217) dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR.

Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Slamet Iswanto (belum/tidak bekerja), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Maul Gani, S.I., (wiraswasta), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erdin Tahir, S.H. dan kawan-kawan yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat Pemerhati Buruh (AR-PB), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk/dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVIII-2020 sebagai berikut.

1. Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 424 tahun ... ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan selanjutnya saya tidak bacakan sampai Pasal 28D ayat (2). Para Pemohon mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo pada intinya sebagai berikut.
 - a. Para Pemohon mendalilkan bahwa frasa *jabatan tertentu* dan *waktu tertentu* dalam pasal a quo sangat multitafsir karena tidak dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan pasal mengenai kategorisasi jabatan tertentu yang boleh diduduki oleh tenaga kerja asing dan tidak memberikan batasan waktu yang ditentukan terkait masa berlaku tenaga kerja asing dalam pasal a quo sehingga menghadirkan ketidakpastian dalam ... ketidakpastian hukum dan erat diskriminatif terhadap warga negara. Selain itu, ketentuan diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri tidak sesuai dengan pasal batu uji yang mengharuskan peraturan pelaksana dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah (vide perbaikan permohonan halaman 5 sampai 6, 24 sampai 25).
 - b. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 42 ayat (6) undang-undang a quo sangat merugikan atau potensial merugikan Para Pemohon karena dengan keberlakuan pasal a quo justru memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja asing untuk terus bekerja di Indonesia tanpa memberikan jaminan kepastian terhadap WNI guna mendapatkan jaminan pekerjaan yang layak dan jaminan untuk bekerja (vide Perbaikan Permohonan Halaman 7). Bahwa dengan berlakunya ketentuan dan seterusnya ... saya tidak bacakan sampai pada nomor 5.

19. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

20. DPR: SRI RAHAYU

Langsung (...)

21. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

22. DPR: SRI RAHAYU

II. Keterangan DPR.

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu dengan menguraikan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon sebagai berikut.

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Koalisi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi). Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi lima syarat (vide Putusan Perkara Nomor 066/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yang diuraikan sebagai berikut.

Ketentuan pasal a quo mengatur mengenai tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang tidak melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana batu uji yang telah dikemukakan. Selain itu, ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional Para Pemohon, melainkan pada intinya mengatur mengenai kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sehingga Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak relevan untuk dipertentangan dengan ... dipertentangkan dengan ketentuan pasal a quo. Para Pemohon tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan ketentuan pasal a quo dan tidak dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya baik secara aktual maupun potensial. Ketentuan pasal a quo tidak memberikan larangan Pemohon I yang belum bekerja untuk menduduki jabatan pekerjaan tertentu dan dalam waktu tertentu. Terhadap Pemohon II yang bekerja sebagai wiraswasta juga tidak ada dalam permohonannya menguraikan adanya kerugian terhadap pekerjaan yang dijalannya secara langsung atas berlakunya ketentuan pasal a quo.

Oleh karena itu, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Yang Mulia, selanjutnya saya juga tidak bacakan. Ini ada hak yang diatur secara konstitusional, saya langsung ke jawaban. Bahwa dengan tidak adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, maka apabila permohonan a quo dikabulkan atau tidak pun tidak oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apa pun pada Para Pemohon.

Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon, DPR memberikan pandangan selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari, tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa menurut Mahkamah, dalam akses hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan, maka tiada gugatan yang dalam Bahasa Perancis dikenal dengan *point de interest point de action* dan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *reglement op de rechtsvoordering*, khususnya pada Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa tiada gugatan tanpa hubungan hukum (*no action without legal connection*).

Syarat adanya ketentuan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagaimana termuat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, huruf d yang menentukan adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan penjelasannya, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Selain itu, Para Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji sehingga sudah sepatutnya Mahkamah

tidak mempertimbangkan pokok perkara karenanya permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2006 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. Pengujian pasal-pasal a quo Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap undang-undang ... saya ulang ... terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh para Pemohon, DPR memberikan keterangan terkait dengan Ketentuan Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut.

1. Bahwa undang-undang a quo dibentuk untuk mengatur mengenai permohonan ketenagakerjaan dalam Republik Indonesia sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh, serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, serta untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Dimaksudkan juga untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan dimulainya era reformasi di tahun 1998. Tujuan pembangunan ketenagakerjaan itu sendiri adalah memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan daerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya (vide Pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Ketenagakerjaan).
2. Bahwa dengan disetujui RUU Omnibus Law (Cipta Kerja) dalam rapat paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020, maka materi muatan ketentuan pasal a quo telah diubah. Hal demikian berakibat permohonan Para Pemohon yang diajukan untuk pengujian konstitusionalitas ketentuan pasal a quo (in casu Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan) telah kehilangan objek, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkan Pokok

Permohonan Para Pemohon dan hal-hal lain yang terkait dengan Permohonan. Meskipun demikian, DPR tetap akan memberikan keterangan terkait permasalahan yang diuraikan Para Pemohon dalam Permohonannya.

3. Para Pemohon berdalil bahwa frasa *jabatan tertentu* dan *waktu tertentu* dalam pasal a quo sangat multitafsir karena tidak dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan pasal mengenai pasal kategorisasi, jabatan tertentu yang boleh diduduki oleh tenaga kerja asing, dan tidak memberikan batasan waktu yang ditentukan terkait masa berlaku tenaga kerja asing dalam pasal a quo, sehingga menghadirkan ketidakpastian hukum dan kerap diskriminatif terhadap warga negara (vide Perbaikan Permohonan, halaman 5 sampai 6, 24 sampai 25). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR berpandangan sebagai berikut.
 - a) Para Pemohon tidak cermat membaca ketentuan pasal a quo yang tidak mengatur mengenai kategorisasi jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing. Ketentuan Pasal 42 ayat (5) undang-undang ketenagakerjaan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan tertentu dalam pasal a quo dengan keputusan menteri yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (Kepmenaker Nomor 228/2019).
 - b) Para Pemohon juga perlu memahami bahwa ketentuan pasal a quo juga tidak mengatur bahwa jabatan tertentu wajib atau harus diisi tenaga kerja asing yang merupakan tenaga kerja Indonesia tidak dapat mengisinya. Melainkan ketentuan pasal a quo mengenai pengisian jabatan tertentu menggunakan frasa kata *dapat*. Yang artinya, hal tersebut dimaknai jabatan tertentu tersebut dapat juga diisi oleh tenaga kerja Indonesia yang memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan keahlian ... keahlian yang dibutuhkan jabatan tersebut. Selain itu, jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal a quo, selain mengikuti Kepmenaker Nomor 228/2019, juga harus mengikuti kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) dari masing-masing perusahaan.
 - c) Selain itu, Para Pemohon juga menyinggung terkait adanya diskriminasi akibat keberlakuan ketentuan pasal a quo terkait pembatasan diskriminasi. DPR menerangkan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 tertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 tertanggal

29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 tertanggal 22 Februari 2008 yang memberikan batasan diskriminasi, yaitu:

- 1) Bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan mengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
- 2) Bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan.
- 3) Bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.

Berdasarkan pertimbangan putusan MK tersebut, dapat diterangkan bahwa ketentuan pasal a quo tidak mengandung hal-hal yang diskriminatif karena tidak menyebabkan hal-hal yang berdampak pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Ketentuan pasal a quo justru memberikan pengaturan yang adil dan tepat untuk jabatan tertentu yang menuntut adanya kualifikasi kompetensi dan keahlian tertentu. Dimungkinkan dipekerjakannya tenaga kerja asing. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 tertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 tertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 tertanggal 22 Februari 2008 tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat diskriminasi sebagaimana diuraikan oleh Para

Pemohon karena dalil tersebut tidak diakomodir dalam apa yang disebut diskriminasi.

d) Selain itu, mempekerja ... mempekerjakan tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan pasal a quo tidak bersifat imperatif (keharusan), tetapi bersifat opsional sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Ketentuan pasal a quo mengatur mengenai dimungkinkannya perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing berdasarkan kualifikasi yang ditentukan oleh Kepmenaker Nomor 228/2019 dan kebijakan perusahaan.

4. Bahwa Para Pemohon mendalilkan frasa *jabatan tertentu* yang tidak pasti dan multitafsir memberikan peluang kepada Pemerintah untuk menafsirkan secara subjektif frasa tersebut. Hal tersebut menyebabkan tenaga kerja asing di Indonesia sangat dipermudah oleh Pemerintah, sehingga banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia (vide Perbaikan Permohonan halaman 7 dan 12). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa:

a. Ketentuan pasal a quo tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus juga melihat ketentuan pasal dan ayat lainnya yang berada di UU Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 42 ayat (1) diatur mengenai, "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk." Dan ayat (2) mengatur, "Pemberi kerja orang/perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing." Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. DPR menginformasikan bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) ini juga telah diubah dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi, "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat."

- b. Para Pemohon dalam mengemukakan dalil tersebut, sebaiknya mencantumkan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait adanya tenaga kerja asing yang diperintah oleh Pemerintah merupakan tenaga kerja tanpa keahlian. Apabila Pemohon memang memiliki bukti tersebut, Para Pemohon dapat memberikannya kepada DPR sebagai wujud penyampaian aspirasi kepada DPR yang memiliki fungsi pengawasan kerja Pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengaturan mengenai pemberi kerja menggunakan tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku (vide Pasal 42 ... saya ulang ... vide Pasal 44 ayat (1) UU Ketenagakerjaan). Oleh karena itu, ketentuan pasal a quo terkait frasa *jabatan tertentu* tidak serta-merta dapat dikatakan memberikan kebebasan Pemerintah untuk memberikan kesempatan tenaga kerja asing yang tidak memiliki keahlian dapat dipekerjakan di Indonesia karena harus juga memenuhi standar kompetensi yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, DPR menginformasikan bahwa ketentuan Pasal 44 UU Ketenagakerjaan telah dihapus, namun pengaturan sesuai kompe ... kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing diatur dalam Pasal 42 ayat (4) RUU Omnibus Law/Cipta Kerja.
6. Pemohon berdalil bahwa pada frasa *jabatan tertentu* dan *waktu tertentu* dalam pasal a quo tidak memberikan penjelasan yang pasti dalam hal mana jabatan-jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Jika undang-undang tidak memberikan rumusan yang jelas terkait dengan frasa tersebut, tentunya akan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini penyelenggara pemerintahan dapat menafsirkan secara bebas, sehingga akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan (vide perbaikan permohonan halaman 12–17). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa:
- a. Hal tersebut merupakan asumsi Para Pemohon yang tidak berdasar. Sebelum masuk pada hal tersebut, DPR perlu menjelaskan terlebih dahulu kepada Para Pemohon bahwa pengaturan tindak lanjut suatu aturan dalam peraturan pelaksanaan merupakan bentuk pendelegasikan pengaturan dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah dalam

hal pengaturan yang bersifat praktis dan teknis, mengingat praktik pelaksanaan secara detail ada pada Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Pendelegasian kewenangan pengaturan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, dalam pelaksanaan suatu undang-undang maupun mendelegasikan ... saya ulang ... pendelegasian kewenangan yang ada di dalamnya, DPR memiliki fungsi pengawasan undang-undang, sehingga kebijakan apa pun yang dibentuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang tersebut akan kita lepas ... tidak akan lepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan pendelegasian ketentuan pasal a quo kepada Pemerintah dapat memberikan pengaturan sebebasmungkin merupakan dalil yang tidak relevan.

- b. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal a quo, diterapkan pembatasan terhadap jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing berdasarkan kualifikasi calon tenaga kerja asing dan tidak menghalangi tenaga kerja Indonesia untuk menduduki jabatan tersebut berdasarkan kualifikasinya.

Oleh karena itu, Warga Negara Indonesia masih mempunyai peluang yang besar untuk bekerja berdasarkan jabatan-jabatan yang dapat diisi tenaga kerja asing. Para Pemohon juga perlu memahami ketentuan pasal a quo memungkinkan jabatan tertentu diisi oleh tenaga kerja asing adalah berdasarkan seleksi kualifikasi tertentu.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon dapat dikatakan hanya merupakan asumsi dan kekhawatiran semata tanpa didasarkan oleh bukti yang kuat.

- c. Bahwa terkait tenaga kerja asing dipekerjakan dengan waktu tertentu, DPR merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 56 ... saya ulang, ketenagakerjaan mengatur bahwa Pasal 56:
- 1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
 - 2) Ayat (2), perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas jangka waktu ... saya ulang, atas:
 - a) Jangka waktu, atau
 - b) Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 59 ... saya kira tidak perlu dibaca, nanti bisa dibacakan dan seterusnya sampai dengan ayat (4).

Ketentuan waktu tertentu dalam ketentuan pasal a quo diatur saling berkaitan dengan ketentuan pasal-pasal lainnya yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, mengenai pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan kepada tenaga kerja asing adalah pekerjaan yang tidak bersifat tetap. Artinya, pada dasarnya masa kerja tenaga kerja asing bergantung pada perjanjian kerja dan jenis pekerjaan tertentu sebagaimana ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu.

Selain itu, perlu dipahami dalam ketentuan pasal a quo terdapat kata *dapat* yang bermakna penggunaan tenaga kerja asing tidak mutlak sifatnya. Sehingga apabila ada pekerjaan yang diisi tenaga kerja asing dalam waktu tertentu itu diatur dalam UU Ketenagakerjaan tidak serta-merta menyebabkan ketentuan pasal a quo menjadi inkonstitusional.

- d. Bahwa terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, DPR menginformasikan bahwa ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan telah diubah. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang didelegasikan oleh Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya dinyatakan diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri diubah menjadi diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. Sehingga hal ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya.
 6. Bahwa terkait dengan Petitum Para Pemohon yang menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang untuk kategori jabatan yang ... DPR menerangkan bahwa Petitum tersebut tidak jelas dan tidak menunjukkan apa yang diinginkan oleh Pemohon. Saya ulang, diinginkan oleh Para Pemohon. Apakah Para Pemohon ingin menyatakan pasal tersebut dimaknai demikian agar inkonstitusional, atau agar tetap konstitusional?
- C. Risalah pembahasan pasal a quo Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- DPR melampirkan berbagai pembahasan undang-undang a quo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan DPR. Saya kira ini juga tidak perlu saya bacakan, nanti tetap kita lampirkan, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

III. Petitum DPR.

Atas permohonan a quo, DPR menyampaikan permohonan kiranya Ketua dan Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan kuncian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 42 ayat (4), Pasal 42 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) tidak bertentangan dan tetap memiliki kekuatan hukum tetap.

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

Demikian, keterangan dari DPR. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akhiri, walahul muwafik ilaa aqmath thariiq, wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Bu.

Untuk Pemohon ... Pemohon ... untuk Pemohon? Enggak nyambung? Pemohon? Kuasa Pemohon? Pemohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR

Baik, Yang Mulia. Ya, baik. Yang (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Begini ... begini, ya, setelah mendengar dan menyimak keterangan DPR tadi, bagaimana sikap Pemohon? Apakah akan menarik Permohonan ini atau menunggu sikap dari Mahkamah? Ya, silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR

Menunggu sikap ... menunggu sikap dari Mahkamah, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik kalau begitu, ya. Kalau begitu, nanti mengenai kelanjutan perkara ini, Para Pihak Pemohon, kemudian DPR, dan Kuasa Presiden, tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR

Siap.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin, Ibu ... Bu Sri Rahayu. Mohon izin yang (...)

31. DPR: SRI RAHAYU

Ya, siap.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitum yang ketiga tadi, bisa dibaca ulang, Bu, yang berkaitan Pasal 42 tadi? Izin ... izin, Bu.

33. DPR: SRI RAHAYU

Yang ketiga saja, Yang Mulia?

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang berkaitan Pasal 42, Ibu. Pasal 2 ... Pasal 42 ayat (4), ayat (5), ayat (6) tadi mohon diulang.

35. DPR: SRI RAHAYU

Pasal ... yang keempat, ya?

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Inggih.

37. DPR: SRI RAHAYU

Atau saya baca mulai dari satu?

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Boleh, boleh.

39. DPR: SRI RAHAYU

Baik. Yang pertama. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

Kedua. Menolak Permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.

Yang ketiga. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.

Empat. Menyatakan Pasal 42 ayat (4), Pasal 42 ayat (5), dan Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) tidak bertentangan dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Terima kasih.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Izin, Bu. Berarti, Pasal 42 itu masih ada, ya?

41. DPR: SRI RAHAYU

Pasal 42 sekarang masih ada karena omnibus law ini memang sudah ... kemarin pada saat menggugat ini, kan masih berproses (...)

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

43. DPR: SRI RAHAYU

Menjadi RUU. Dan sekarang, sudah ditetapkan bersama-sama DPR dan Pemerintah (...)

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, walaupun nanti sudah di (...)

45. DPR: SRI RAHAYU

Tapi belum ... belum ada pengundangan (...)

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pengundangan ... pengundangan.

47. DPR: SRI RAHAYU

Sehingga kami tidak berani menyebut (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, kalau sudah ... kalau sudah ada pengundangan, itu sudah enggak ada sebenarnya, Bu?

49. DPR: SRI RAHAYU

Bunyi pasalnya berubah di (...)

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal lain?

51. DPR: SRI RAHAYU

Undang-Undang Cipta Kerja.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di pasal lain, undang-undang lain, ya?

53. DPR: SRI RAHAYU

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Ibu. Terima kasih.

55. DPR: SRI RAHAYU

Pasal yang tahun 20 ... Nomor 13 Tahun 2003 (...)

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pindah ke (...)

57. DPR: SRI RAHAYU

Ini nanti di ... ada (...)

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Undang-Undang Cipta Kerja?

59. DPR: SRI RAHAYU

Ya, betul.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Mohon izin, Bu. Kalau bisa secepatnya keterangan tadi disampaikan ke Mahkamah, Bu, melalui Pak Ketua.

61. DPR: SRI RAHAYU

Ya (...)

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Bu.

63. DPR: SRI RAHAYU

Betul. Ya.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia?

65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ini Pemohon, ya, untuk lebih jelas karena substansi yang Saudara mohonkan di dalam Permohonan ini, itu sudah di-takeover di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka Mahkamah akan menentukan sikap setelah undang-undang ini ... rancangan undang-undang yang disetujui bersama dua hari yang lalu itu ... beberapa hari yang lalu itu menjadi undang-undang.

Jadi, sikap Mahkamah itu akan di ... apa ... diputuskan setelah rancangan ini di ... apa namanya ... diberi nomor, kemudian dimuat dalam lembaran negara, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR

Ya, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini demi prinsip peradilan cepat dan berbiaya ringan, ya? Berbiaya murah, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR

Ya, baik.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Supaya ... apa namanya ... nanti kalau ini kita sidangkan juga terus, sementara substansinya sudah ada di tempat lain. Nah itu, makanya kami tadi mengajukan pertanyaan, "Apakah dengan perkembangan terkini, Saudara mau menarik Permohonan atau menunggu sikap Mahkamah?"

Tadi Saudara sudah menjawab, "Menunggu sikap Mahkamah."

Dan sikap Mahkamah itu akan disampaikan nanti setelah RUU Cipta Kerja ini disahkan oleh Presiden, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR

Ya, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah jelas, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR

Ya.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.